



WALI KOTA PALU

INSTRUKSI WALI KOTA PALU
Nomor : 100.3.4.3/0184/Hukum/2026

TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN

Dalam rangka peningkatkan pengendalian, pengawasan, dan tertib Administrasi penyelenggaraan perizinan di Kota Palu, dan memperhatikan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu, diperlukan kebijakan yang terkoordinasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian layanan perizinan yang diketahui oleh Wali Kota Palu, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu;
 2. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu;
 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu;
 6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu;
 7. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu;
 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;
 9. Camat dan Lurah Se-Kota Palu;

Untuk ;

KESATU : Bahwa mewajibkan seluruh pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palu dalam pelaksanaan harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan, SOP, dan melalui sistem pelayanan perizinan yang berlaku.

KEDUA : Bahwa setiap penertiban perizinan wajib diketahui Wali Kota, melalui mekanisme:

- a. pemberitahuan (notifikasi) berkala; dan
- b. permohonan persetujuan/parafi (clearance) untuk perizinan tertentu yang bersifat strategis/berisiko tinggi sebagaimana diatur pada Diktum KESATU.

- KETIGA : Bahwa untuk perizinan selain sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b. DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu) tetap menerbitkan sesuai kewenangan, dengan kewajiban melaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara harian/mingguan berupa rekapitulasi penerbitan izin.
- KEEMPAT : Bahwa dalam pelayanan perizinan,memerintahkan Kepala Perangkat Daerah Teknis:
- a. memberikan rekomendasi teknis berdasarkan kajian yang akuntabel dan tepat waktu;
 - b. menolak rekomendasi apabila persyaratan tidak terpenuhi dan menyampaikan alasan tertulis;
 - c. bertanggung jawab atas substansi teknis rekomendasi yang diterbitkan.
 - d. Perizinan yang tidak melalui mekanisme sebagaimana instruksi ini dapat dilakukan evaluasi/peninjauan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan instruksi ini dikenakan pembinaan dan/atau tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undang

Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 15 Januari 2026

WALI KOTA PALU,



HADIANTO RASYID

Tembusan:

1. Wakil Wali Kota Palu;
2. Ketua DPRD Kota Palu;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
4. Arsip.